

**PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU (KAFA'AH)
DI KECAMATAN BATU MANDI**

Harti Miliyani, Taufikurrahman, H.M. Arsyad Almakki

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan

hartimiliyani@gmail.com, maulana26baim@gmail.com.

Abstrak

Kesepadanan antara pasangan suami isteri menjadi penentu terjalannya rumah tangga yang langgeng dan harmonis, dan tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini orang tua juga ikut andil dalam menentukan kriteria-kriteria sekufu (*kafa'ah*) dalam pernikahan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan orang tua terhadap pernikahan sekufu (*kafa'ah*) di Kecamatan Batumandi serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan orang tua tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengolahan data yaitu verifikasi data, *display* data, reduksi data dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta dokumenter, sedangkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan subjek 10 orang tua yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Batumandi dan Kepala KUA Kecamatan Batumandi, adapun objek pada penelitian ini adalah pandangan orang tua terhadap pernikahan sekufu (*kafa'ah*) di Kecamatan Batumandi serta bagaimana tinjauan hukum Islam menjawab fenomena ini. Hasil penelitian ini, sebagian besar menganggap penting terhadap pernikahan sekufu dan sangat memperhatikan dan melaksanakan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terutama dari segi agama (ketaatannya) yang paling esensial diiringi dengan segi profesi dan latar belakang pendidikan. Ada juga yang mengedepankan *kafa'ah* dalam agama saja dan sebagian kecil sudah menganggap konsep *kafa'ah* sudah tidak relevan atau tidak peduli dengan adanya kriteria sekufu ini dalam pernikahan, dan golongan kecil ini cukup menyandarkan unsur suka sama suka sebagai dasar pernikahan. Sebagian kecil pelaksana praktek *kafa'ah* mengedepankan *kafa'ah* dalam hal materi.

Kata Kunci: Pandangan Orang Tua, Pernikahan, *kafa'ah*.

Abstract

Equivalence between husband and wife determines the establishment of a lasting and harmonious household, and the achievement of the goal of a marriage that is sakinah, mawaddah and warahmah. In this case, parents also take part in determining the criteria for sekufu (*kafa'ah*) in their child's marriage. This study aims to determine the views of parents on equal marriage (*kafa'ah*) in Batumandi District and to find out the views of Islamic law on the views of these parents. This research is a field research using data processing techniques namely data verification, data display, data reduction and data collection techniques by observation, interviews, and documentaries, while the qualitative descriptive analysis method with the subject is 10 parents who live in the Batumandi District area and the Head The KUA of Batumandi District, while the object of this study is the views of parents on sekufu marriage (*kafa'ah*) in Batumandi District and how a review of Islamic

law responds to this phenomenon. The results of this study, most of them consider the importance of equal marriage and pay close attention to and implement the concept of kafa'ah in marriage, especially in terms of religion (obedience) which is the most essential accompanied by aspects of profession and educational background. There are also those who prioritize kafa'ah in religion only and a small number of them already think that the concept of kafa'ah is no longer relevant or doesn't care about the existence of this same-level criterion in marriage, and this small group simply relies on consensual elements as the basis for marriage. A small number of implementers of kafa'ah practice prioritize kafa'ah in material terms.

Keywords: Parental View, Wedding, Equal.

PENDAHULUAN

Nikah secara bahasa (etimologi), mempunyai arti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.¹ Manusia seyogyanya hidup berpasang-pasangan, manusia dewasa dan yang mencukupi syarat tentunya memiliki naluri untuk membina rumah tangga bersama pasangannya.

Hidup berpasang-pasangan telah jelas dipaparkan dalam Al-Qur'an, adalah naluri setiap makhluk, dan merupakan tanda kebesaran-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 dan Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ٢٤٩
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٢١

Maksud ayat diatas adalah Allah senantiasa menciptakan makhluknya hidup berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya , langit dan bumi, timur dan barat, jantan dan betina semuanya hidup diciptakan memiliki pasangannya masing-masing oleh karena itu hendaklah kita sebagai hambanya yang kecil penuh dosa ini mengakui, menyadari, dan mentadabburi akan ke-Maha besaran sang pencipta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

¹Wahbah Az-Zuhaili dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9: Pernikahan, Talak Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah/ *Wahbah Az-Zuhaili, ; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani,Dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-8, hlm. 8.

³M. Yusni Amru Ghazali (eds), “Perintah Nikah”, *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema*, (Jakarta: PT Gramedia, 2021), Cet. Ke-1, hlm. 424.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Dan menurut Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyariatkan oleh Al-Qur’an dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik juga sempurna jika pernikahan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Dalam proses penentuan pasangan, sangat dianjurkan untuk memilih pasangan yang sepaham, seimbang, dan sederajat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keberlangsungan hubungan baik antara keduanya setelah terjadi pernikahan dan tercapainya tujuan pernikahan. meskipun banyak cara yang dapat dicapai untuk harapan tersebut, namun Langkah awal yang harus dijalankan adalah upaya mencari pasangan, baik calon isteri maupun calon suami yang baik-baik.⁵

Islam mengatur prosedur untuk memulai pernikahan. Diantaranya dengan cara meminang terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan guna mengetahui apakah calon isteri dan calon suami memiliki kesetaraan atau tingkat keseimbangan yang dalam Bahasa Arab disebut dengan “*kafa’ah*” atau yang biasa dikenal masyarakat dengan “*sekufu*”.

Kafa’ah (sekufu) merupakan salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan pernikahan. *Kafa’ah (sekufu)* sendiri dalam pernikahan, merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun pernikahan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami isteri, juga menjamin pihak perempuan, akan kegagalan dalam berumah tangga.⁶

Zaman modern seperti sekarang ini, manusia hidup semakin serba realistis, memilih pasanganpun sudah pastinya ada kriteria-kriteria tertentu, tidak hanya berpatokan pada agama yang baik saja, seperti fakta yang Peneliti temukan di lapangan beberapa waktu ini, Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Batumandi, yang mana ditemukan beberapa pasangan penganten di desa Batumandi yang menikah setara/sebanding baik dalam hal Profesi maupun latar belakang Pendidikan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁴*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 76.

⁵Burmawi, “Identifikasi Makna Kafa’ah dalam Perkawinan”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 22.

⁶*Ibid.*, hlm. 55.

Batumi, Bapak Adnan Rizali, S.Ag. menyatakan “Pada tahun 2022 terakhir ini memang terdapat beberapa pasangan yang menikah dengan beralasan harus *sekufu*. Diantaranya, pasangan M.A.S dengan Y.R.I yang *sekufu* dari segi Profesi yang mana si M.A.S berprofesi sebagai TNI dan Y.R.I berprofesi sebagai Bidan, yang mana mereka sama-sama PNS. Kemudian A.T yang bergelar S1 dengan R.M yang bergelar S1 juga, dalam hal ini mereka sebanding dari segi latar belakang Pendidikan. Dari wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Batumi, sebelum melakukan akad nikah mereka melalui proses bimbingan nikah terlebih dahulu oleh Penyuluh Agama dari situlah didapatkan informasi bahwa rata-rata alasan mereka menikah harus *sekufu* tersebut ada yang dari tuntutan orang tua dan mereka merasa terhina martabatnya jikalau menikah tidak *sekufu* (sebanding), jadi dalam keluarga mereka memang harus sepadan/ sederajat tidak boleh menikah dengan orang yang biasa-biasa saja atau bahkan di bawah mereka, dan mereka beranggapan bahwa jika menikah sepadan/ sederajat dengan calon suami/istri niscaya hubungan mereka akan lebih langgeng. Melihat dari permasalahan tersebut, sehingga timbul sebuah pemikiran sebagai bahan penelitian yang peneliti beri judul:

“PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU (KAFA’AH) DI KECAMATAN BATUMI”.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat studi sampel, yakni peneliti meneliti sebagian orang tua di Kecamatan Batumi, metode deskriptif dimaksudkan sebagai upaya guna memberikan gambaran yang jelas untuk diteliti. Lalu ditopang dengan melalui pendekatan teoritis, kemudian dibahas dan diuraikan.⁸ Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang tua yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Batumi, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumi, objek dalam penelitian ini adalah pandangan orang tua tentang pernikahan *sekufu* (*kafa’ah*) yang terjadi di daerah Kecamatan Batumi, serta bagaimana tinjauan hukum Islam menjawab fenomena ini.⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumenter. Sedangkan teknik pengolahan data dengan verifikasi data, display data dan

⁷Adnan Rizali, Kepala KUA Kecamatan Batumi, Wawancara Pribadi, Batumi, 25 Desember 2022.

⁸Muri Yusuf, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF & PENELITIAN GABUNGAN*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

⁹*Ibid.*, hlm. 50.

reduksi data. Setelah semua data diperoleh dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, maka selanjutnya penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu mengkaji kembali secara mendalam hasil penelitian dengan mengacu kepada landasan teoritis.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Sekufu (Kafa'ah) di Kecamatan Batumandi

Mayoritas orang tua di Kecamatan Batumandi, sudah memahami bahwa sekufu (kafa'ah) adalah persamaan, kesederajatan, dan keseimbangan antara pasangan suami dan istri dalam sebuah mahligai pernikahan, dalam Islam terdapat empat kriteria calon pasangan yang mana harus sepadan atau sederajat dari segi nasabnya, hartanya, fisiknya, dan keagamaannya (ketaatannya), dari keempat ini maka segi agama atau ketaatannya yang menjadi dasar atau tolak ukur terciptanya kebahagiaan rumah tangga yang kekal dunia dan akhirat.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak AI yang menyatakan, “Sekufu secara bahasa sekilas mirip dengan sepupu, tetapi sekufu disini berarti sepadan, peribahasanya pinang dibelah dua, idealnya menikahkan anak memang harus sekufu baik dari segi latar belakang pendidikan dan lain-lain. Dalam Islam idealnya kalau calon suami agamanya bagus maka ambillah”.¹¹

Beliau juga menuturkan dalam hadits minimal memuat empat kriteria pasangan harus sekufu (*kafa'ah*) yaitu dari segi nasab (keturunannya), harta (kekayaannya), kecantikannya (fisik/rupanya), dan agamanya (ketaatannya), dari keempat unsur tersebut pilihlah yang agama (ketaatannya) paling bagus niscaya akan selamat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dunia dan akhirat.¹²

Selain itu ada beberapa pendapat para orang tua juga yang menyatakan sekufu (*kafa'ah*) itu hanya dari segi ekonomi saja, masyarakat di zaman modern yang serba realistik ini lebih mengutamakan sekufu atau persamaan tadi dari segi materi seperti yang dipaparkan oleh bapak M “Sekufu adalah kesamaan dalam hal ekonomi, karena orang

¹⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

¹¹Wawancara dengan Bapak AI, 24 Februari 2023.

¹²*Ibid.*

zaman sekarang lebih cenderung kepada hal ekonomi. Sekufu ini penting pada zaman sekarang karena mana ekonomi menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga”.¹³

Kemudian ada juga orang tua yang menganggap pentingnya pernikahan sekufu (*kafa'ah*) ini, mereka meyakini dengan adanya persamaan, kesepadanan atau kesederajatan antara masing-masing calon pasangan suami istri dalam pernikahan ini dapat menunjang kelangsungan rumah tangga, terjalannya rumah tangga yang harmonis, dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Seperti yang dikemukakan oleh bapak MA, “Sekufu (*kafa'ah*) adalah suatu kesamaan dalam pernikahan yang menjaga daripada kehancuran rumah tangga. Sekufu (kesamaan) ini dalam pernikahan adalah hal yang paling penting.”.¹⁴

Lalu disisi lain ada argumen para orang tua yang menyatakan sekufu (*kafa'ah*) dalam pernikahan ini tidak terlalu penting asalkan ada syarat-syarat tertentu, dan ada juga yang tidak peduli atau mengembalikan kepada si anak karena merasa hal tersebut hak penuh milik anak saja. Seperti yang dikemukakan oleh ibu JA dan ibu FW “Sekufu (*kafa'ah*) atau kesamaan dalam pernikahan tidak terlalu penting, sebagai orang tua tidak bisa memaksakan anak harus menikah dengan siapa dengan banyak standar kriteria. Untuk masalah ini dikembalikan ke anaknya, latar belakang pendidikan, profesi dan lain-lain tidak masalah asal anaknya sama-sama suka, terserah si anak saja, yang penting bertanggung jawab dan baik agamanya. Masalah profesi dan perekonomian dijalani sama-sama Insya Allah ada saja rezekinya”.¹⁵ Adapun penuturan ibu FW beliau tidak peduli dengan kriteria sekufu (*kafa'ah*) dalam pernikahan semua itu terserah anaknya saja soalnya yang mengarungi mahligai rumah tangga mereka, yang menanggung manis pahitnya kehidupan mereka, asalkan si anak sama-sama suka juga dari pada terjadi fitnah karena sering bersama (pacaran) maka lebih baik segera dinikahkan”.¹⁶

Sejauh ini yang menjadi perhatian dalam pernikahan sekufu (*kafa'ah*) di Kecamatan Batumandi, adalah sekufu dari segi profesi dan latar belakang pendidikan, bukan hanya sekufu dari segi keagamanya (ketaatannya) saja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak AI, Faktor agama (ketaatan) merupakan faktor utama orang tua menikahkan anaknya

¹³Wawancara dengan Bapak M, 26 Februari 2023.

¹⁴Wawancara dengan Bapak MA, 26 Februari 2023.

¹⁵Wawancara dengan Ibu JA, 26 Februari 2023.

¹⁶Wawancara dengan Ibu FW, 26 Februari 2023.

harus sekufu, namun disisi lain faktor profesi dan yang lainnya juga mengiringi yang mana berimbang terhadap tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁷

Kemudian disisi lain, Ibu EW menyatakan, untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka sangat diperlukan unsur sekufu (kafa'ah) ini. Sebagai orang tua yang peduli akan kelangsungan rumah tangga anaknya maka diperlukan kesepadanan dari segi latar belakang pendidikan dan status sosial di masyarakat tutur beliau, beliau mengusahakan sama-sama sarjana untuk latar belakang pendidikan anaknya.¹⁸

Sama halnya yang dikemukakan oleh Ibu J, Dalam menentukan pasangan anaknya beliau memuat beberapa kriteria-kriteria. Jadi menurut beliau sekufu (kafa'ah) tadi dilihat dari aspek keturunannya, latar belakang pendidikannya, dan agamanya atau ketaatannya yang utama. Namun selain keagamaan yang utama aspek-aspek yang lainnya tidak kalah penting cetus beliau. seperti pendidikan anak beliau yang sama-sama berlatar belakang sarjana yang memungkinkan pola pikirnya lebih berkembang yang mana akan lebih mumpuni dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga.¹⁹

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa pandangan orang tua terhadap pernikahan sekufu (*kafa'ah*) di Kecamatan Batumandi adalah bervariasi, namun yang lebih dominan kriteria sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan disini dari segi profesi dan latar belakang pendidikan selain agama yang utama.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Orang Tua Tentang Pernikahan Sekufu (Kafa'ah) Di Kecamatan Batumandi

Menurut pandangan hukum Islam, penulis mengkaji pandangan para orang tua terhadap pernikahan sekufu (kafa'ah) di Kecamatan Batumandi, kemudian dari klasifikasi tersebut penulis tinjau dari hukum Islamnya juga dari pendapat Kepala KUA Kecamatan Batumandi. Sekufu (kafa'ah) dalam kajian hukum Islam para ulama fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan. Namun, dari beberapa kriteria sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan para ulama fuqaha sepakat menempatkan *dien* atau *diyana* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai tolak ukur kafa'ah.

¹⁷Wawancara dengan Bapak AI, *Op. cit.*

¹⁸Wawancara dengan Ibu EW, 24 Februari 2023.

¹⁹Wawancara dengan Ibu JA, 24 Februari 2023.

Kemudian, penulis dalam penelitian menemukan beberapa temuan hasil penelitian yang bervariasi, dari beberapa temuan tersebut ada para orang tua yang kurang memahami atau bahkan tidak mengerti kajian sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan, yang terpenting anaknya suka sama suka, bahkan ada juga yang mengutamakan ekonomi yang mengarah ke materi. Adapun para orang tua yang sudah memahami pentingnya kesepadanan atau sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan yaitu yang menjadikan agama atau ketaatan sebagai tolak ukur dan dasar utama pernikahan sekufu (kafa'ah).

Beberapa orang tua memang mengakui sekufu (kafa'ah) penting dalam pernikahan, karena dapat mendorong kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin kelanggengan rumah tangga dari kegagalan atau kegoncangan ikatan pernikahan. Adapun tinjauan hukum Islamnya sebagai berikut:

Analisa pandangan orang tua terhadap pernikahan sekufu (kafa'ah) di Kecamatan Batumandi, sebagian besar menyatakan pernikahan sekufu (kafa'ah) itu penting, namun tidak secara menyeluruh dalam konsep sekufu (kafa'ah).

Sebagian besar pandangan orang tua tersebut ditemukan juga di Kecamatan Batumandi yang menganggap sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan itu tidak penting. Mereka berpendapat asalkan si anak atau pasangan itu suka sama suka sudah dianggap cukup tanpa memperhatikan unsur-unsur sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan.

Pandangan ulama Mazhab empat sepakat bahwa Agama menjadi ukuran sekufu (kafa'ah) dan menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan sekufu (kafa'ah) sudah baik, apalagi sudah sekufu (kafa'ah) dalam bidang agama (ketaatannya), juga memuat unsur-unsur kafa'ah yang lain seperti aspek profesi dan latar belakang pendidikan namun akan lebih sempurna lagi jika memuat beberapa unsur yang lainnya juga yakni: segi nashab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, harta juga dijadikan penentu sekufu (kafa'ah).²⁰

Selanjutnya bagian pelaksana sekufu (kafa'ah) dalam materi menurut Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedangkan menurut yang lainnya yakni Hanafiyah dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur sekufu (kafa'ah) yang lainnya.

Menurut pandangan Islam pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa Agama, oleh karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah dari Allah dan Nabi. Di

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), Juz: VII. Hlm. 240.

samping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karenanya, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.²¹ Seperti yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Batumandi Bapak Adnan Rizali, S.Ag mengenai sekufu (kafa'ah) dalam pernikahan ini beliau menyatakan bahwa paling tidak memenuhi empat kriteria, sebagaimana yang beliau nyatakan bahwa:

“kita menikah itu harus berpedoman terhadap empat kriteria, kita harus menganalogikan setiap status pasangan itu dari segi hartanya, yakni sama-sama berada, kemudian dari segi nasab atau keturunan baik keluarga dan status sosial di masyarakat, kemudian fisiknya yakni yang cantik dengan yang tampan dan terakhir agamanya yang utama. Jikalau mereka memiliki ilmu pengetahuan agama yang bagus atau cukup nantinya akan kafaah dari segi pendekatan keagamaan. Jikalau yang satunya jahil tentang agama sedangkan satunya paham agama maka tidak kafa'ah dari segi keagamaan atau pengetahuan agamanya. hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW:”

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالَهَا، وَوَلَدِ بَيْنَهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ²²

Beberapa pendapat para orang tua tersebut ada yang sangat setuju dengan pernikahan sekufu (*kafa'ah*) ini, para orang tua di kecamatan Batumandi pada dasarnya mengharapkan anaknya mendapatkan pasangan hidup yang seimbang, setara, sederajat atau sekufu tadi baik dari segi agamanya (ketaatannya), segi hartanya, segi nasabnya, segi pekerjaannya, juga dari segi latar belakang pendidikannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالَهَا، وَوَلَدِ بَيْنَهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

Hal tersebut diatas walaupun pilihannya tidak mampu terpenuhi, maka setidaknya ketaatannya yang paling diutamakan karena sebagai acuan pada kehidupan keluarga dan anak cucu kelak.

Kemudian dari beberapa pendapat tersebut ada juga yang hanya mengutamakan sekufu atau persamaan, kesederajatan dalam pernikahan tadi hanya dari segi materi hal ini bertentangan dengan hadits nabi SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالَهَا، وَوَلَدِ بَيْنَهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

²²Adnan Rizali, Kepala KUA Kecamatan Batumandi, Wawancara Pribadi, Batumandi, 24 Februari 2023.

Para orang tua yang berpendapat bahwa kafa'ah diukur dari pekerjaan berdalil dengan hadits Nabi SAW berikut:

العرب بعضهم اكفاء بعض والموالى بعضهم اكفاء بعض الا
حاءكا او حاجما.²³

Ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria kafa'ah. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat kafa'ah. Yang dijadikan dalil oleh kelompok ini adalah hadits Nabi dari Samrah yang dikeluarkan oleh Ahmad yang berbunyi:²⁴

الحسب المال والكرم التقوى²⁵

Riwayat kedua yang didukung sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta tidak dapat dijadikan syarat kafa'ah. Para ulama dari mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentangnya. Salah seorang dari mereka ada yang memperhitungkan dan ada yang tidak memperhitungkan. Kelompok pertama menyatakan bahwa laki-laki miskin adalah tidak sekufu dengan perempuan kaya.²⁶ hal itu berdasarkan riwayat Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الحسب المال والكرم التقوى²⁷

Lalu disamping itu, nafkah orang kaya berbeda dengan nafkah orang miskin. Sementara itu, kelompok kedua tidak memperhitungkan harta karena harta merupakan sesuatu yang dapat datang dan pergi begitu saja, dan karena harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki muru'ah.²⁸

Menurut para ulama mazhab Hanafi, harta merupakan sesuatu yang diperhitungkan. Ukurannya dalah bahwa suami memiliki mahar dan nafkah.apabila ia tidak memiliki keduanya, makai ia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahnya. Dan maksud dari mahar adalah kadar yang disepakati untuk segera dibayarkan karena sisanya boleh ditanggihkan berdasarkan tradisi.²⁹

Dasar-dasar hukum kafa'ah makna dasar kafa'ah apa yang menjadi faktor agama saja yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW., “Maka carilah wanita yang taat beragama” Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, hlm. 210.

²⁴Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, terj. Moh Abidin dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Juz 2: hlm. 144.

²⁵*Ibid.*, hlm. 465.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

kedudukannya dengan faktor agama. Demikian juga, faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna kafa'ah, kecuali yang dikeluarkan oleh ijma, yaitu kecantikan tidak termasuk dalam kafa'ah.³⁰

Menurut kedudukannya dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu.³¹ Alasan yang mereka gunakan ialah Firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³²

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah itu termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-kufu. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang berbunyi:

لا تتكح النساء الا من الأكفاء ولا تزوجهن الا من الأولياء

Mengedepankan kafa'ah dalam agama saja dan sebagian kecil sudah menganggap konsep kafa'ah sudah tidak relevan, dan golongan kecil ini cukup menyandarkan unsur suka sama suka sebagai dasar pernikahan. Sebagian kecil pelaksana praktek kafa'ah mengedepankan kafa'ah dalam hal materi.

Adapun dari sebagian penduduk Kecamatan Batumandi, sekufu (kafa'ah) cukup banyak dilakukan dalam artian penting dalam pernikahan yang dalam prakteknya menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan kafa'ah tersebut sudah baik, akan tetapi kurang memenuhi unsur yang lainnya. Sedangkan bagian kafa'ah yang lain juga ada di Kecamatan Batumandi yakni suka sama suka, ini tidak ditemukan dalam kriteria kafa'ah dalam hukum Islam. Sedangkan bagian kafa'ah dalam materi menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedangkan menurut yang lainnya yaitu Hanfiyah dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur kafa'ah yang lainnya.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985). Juz. 2, hlm. 12.

³¹Amir Syarifuddin, Op. cit., hlm. 141.

³²*Qur'an kemenag*, Surah Al-Hujurat ayat 13

SIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Para orang tua di Kecamatan Batumandi sebagian besar menganggap penting terhadap pernikahan sekufu (*kafa'ah*) ini, dan sangat memperhatikan dan melaksanakan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terutama dalam segi agama yang paling esensial diiringi dengan segi profesi dan latar belakang pendidikan. Dalam pelaksanaannya ada juga yang mengedepankan *kafa'ah* dalam agama saja dan sebagian kecil sudah menganggap konsep *kafa'ah* sudah tidak relevan atau tidak peduli dengan adanya kriteria sekufu (*kafa'ah*) ini dalam pernikahan, dan golongan kecil ini cukup menyandarkan unsur suka sama suka sebagai dasar pernikahan. Sebagian kecil pelaksana praktek *kafa'ah* mengedepankan *kafa'ah* dalam hal materi. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai pandangan sebagian orang tua di Kecamatan Batumandi, *kafa'ah* cukup banyak dilakukan dalam artian penting dalam pernikahan yang dalam prakteknya menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan *kafa'ah* tersebut sudah baik, apalagi sudah memuat unsur agama di barengi dua unsur lain seperti unsur profesi dan latar belakang pendidikan tadi. Akan tetapi akan lebih bagus lagi jika memenuhi unsur yang lainnya. Sedangkan bagian *kafa'ah* yang lain juga ada di Kecamatan Batumandi yakni suka sama suka, ini tidak ditemukan dalam kriteria *kafa'ah* dalam hukum Islam. Sedangkan bagian *kafa'ah* dalam materi menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedangkan menurut yang lainnya yaitu Hanafiyah dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur *kafa'ah* yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram*.
- Anggito Albi Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018).
- Burmawi, "Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Ghazali M. Yusni Amru (Eds), "Perintah Nikah", *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema*, Jakarta: Pt Gramedia, 2021
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Qur'an Kemenag*, Surah Al-Hujurat Ayat 13

Rusyd Ibnu, *Bidayatu Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985
Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Abidin Dkk ,Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami*, Beirut: Dar Al- Fikr, Tt, Juz: Vii.
Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta:
Kencana, 2017.